

Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampasan di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Tindak Pidana Perampasan Truk di Polres Purworejo)

Yuli Aji Wibowo^{1*}, Muhammad Zaki Mubarrak²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: ajyy12bowoo@gmail.com

History

Submitted:

20 April 2024

Revised:

15 Mei 2024

Accepted:

2 Juni 2024

Abstrak

Proses penyidikan adalah proses yang diatur dalam KUHP yang dimana merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Proses penyidikan ini sangat penting dilakukan menemukan dan mengumpulkan barang bukti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana perampasan di Polres Purworejo dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penyidikan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yang mengkaji perilaku masyarakat akibat berinteraksi dengan norma yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan Penyidikan yang dilakukan di wilayah Purworejo yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Purworejo yaitu dalam melaksanakan proses penyidikan, prosedur yang dilaksanakan oleh penyidik sama dengan tindak pidana lain yaitu sesuai dengan peraturan yang ada di KUHP yaitu dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Penuntut Umum. Kemudian proses penyidikan bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti guna untuk menentukan kepastian hukum atau menentukan pasal yang akan ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana perampasan antara lain: Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Maka dari itu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu atau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cocok dengan hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis; Pihak penegak hukum atau yang menerapkan hukum kadang- kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat, ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur delik tersebut, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Biasanya para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelaku residivis; Ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus tindak pidana perampasan yang dilaporkan tidak dapat diselesaikan diantaranya kurangnya alat bukti, tersangka yang tidak diketahui keberadaannya, dan belum bisa terbuktinya perkara tersebut; Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas pelaku tindak pidana perampasan yaitu karena kurang jelasnya kesaksian dari korban atau orang-orang sekitar tempat kejadian berlangsung.

Kata Kunci: *Proses Penyidikan; Perampasan; Polres Purworejo.*

Abstract

The investigation process is a process regulated in the Criminal Code which is the beginning of the origin of finding or not finding a criminal act in an event. This investigation process is very important to find and collect evidence. The purpose of this study is to determine the process of investigating the criminal act of confiscation at the Purworejo Police and the factors that hinder the investigation by using sociological juridical research methods that examine community behavior based on existing norms. The results of this study indicate that the investigation carried out in the Purworejo area was carried out by the Purworejo Resort Police, namely in carrying out the investigation process, the procedures carried out by investigators were the same as other criminal acts, namely in accordance with existing regulations in the Criminal Procedure Code, namely from the investigation stage to the delegation of the case to Public Prosecutor. Then the investigation process aims to obtain evidence in order to determine legal certainty or determine the article to be determined. The factors that hinder the investigation of criminal acts of confiscation include: Written regulations that are generally accepted and made by legitimate central and regional authorities. These laws include central regulations that apply to all citizens or certain groups that apply in some parts of the country and local regulations that only apply to one place or region. Therefore, there is a possibility of discrepancies in the laws and regulations regarding certain fields or the laws and regulations are not in accordance with customary law or unwritten law; Law enforcement parties or those who apply legal values sometimes deviate from the legal values that live in society, or the laws and regulations governing the offense, so that there are crimes of theft with violence that receive too light punishments. usually the perpetrators who commit the crime are recidivist perpetrators; There are several obstacles that have made several reported cases of criminal acts of confiscation unable to be resolved without a lack of evidence, suspects who do not exist, and have not been able to prove the case; The obstacle handled by the police in eradicating the crime of confiscation is that there is no evidence from the victim or the people around the place where the incident took place.

Keywords: *Investigation Process; confiscation; Purworejo Police..*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mengatur setiap tingkah laku warganegara Indonesia agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum[1]. Salah satu ciri utama Negara hukum adalah adanya supremasi hukum dimana hukum bisa dijadikan patokan atau aturan dalam segala bidang. Meskipun begitu, kekuatan hukum tersebut tidak bisa digunakan dengan semena-mena. Seberapapun kekuatan hukum, hukum hanya bisa dijatuhkan kepada yang salah. Salah satu alat penegak hukum yang diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum dan keadilan di dasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 14 UU POLRI disebutkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang- undang ini. Kepolisian dalam menjalankan tugas penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- 1) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
- 2) Laporan polisi;
- 3) Berita Acara pemeriksaan di TKP;
- 4) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Melihat berbagai tugas, wewenang dan fungsi seorang penyidik dalam mengungkap, mencari dan menemukan bukti dalam tindak pidana yang telah terjadi maka diharapkan dapat diperoleh kepastian hukum dari penyidik dalam menentukan bentuk tindak pidana dari suatu kejahatan. Kepastian hukum yang dimaksud dalam penentuan tindak pidana yaitu, memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan, yang tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Tindak pidana dalam KUHP dibedakan menjadi dua yaitu[2]:

- a. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai subyek hukum yang dimana tindak pidana ini terkodifikasi di KUHP, contohnya: tindak pidana

pencurian, pembunuhan, perampasan, penipuan dan lain sebagainya.

- b. Tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang memiliki aturan atau undang-undang sendiri yang tidak tercantum di KUHP misalnya undang-undang narkoba, undang-undang terorisme, undang-undang tindak pidana korupsi.

Salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi di wilayah polres Purworejo adalah tindak pidana perampasan. Tindak pidana perampasan sendiri adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang diperoleh[3].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yakni sebuah penelitian hukum empiris yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat[4]. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi yang dimana pengumpulan data ini diperoleh dari narasumber dan mengumpulkan data dengan mengamati fenomena yang terjadi dimasyarakat.

PEMBAHASAN

1. Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Perampasan di Polres Purworejo

Dalam proses penyelidikan tindak pidana diawali dengan adanya laporan dari korban atau saksi, setelah adanya laporan pengaduan laporan tersebut diterima anggota unit idikti 1 (RES UM) polres Purworejo kemudian dilakukan analisis terhadap laporan tersebut tentang kebenaran yang telah terjadi. Misalkan truk dirampas oleh pelaku pidana begal, hal pertama yang dilakukan adalah mengecek tempat kejadian perkara tentang benar adanya kejadian tersebut atau tidak yang dilakukan. Setelah benar telah terjadi adanya tindak pidana perampasan penyidik kemudian mencari barang bukti ditempat kejadian perkara yang dilakukan oleh unit idikti 1 (RES UM) dibantu Ur. Identifikasi polres Purworejo, setelah mendapatkan bukti lalu menanyakan saksi yang ada ditempat kejadian perkara dengan mencari sebanyak mungkin saksi yang ada guna mengetahui pelaku tindak pidana. Setelah menemukan data tersangka dilakukan penerbitan surat penangkapan dari penyidik. Dalam proses pencarian tersangka penyidik memiliki hak menyuruh berhenti orang

yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri[5]. Setelah ditemukannya terduga pelaku tindak pidana perampasan penyidik melakukan penangkapan dan membawa pelaku ke Polres Purworejo guna dihadapkan kepada penyidik untuk dimulainya penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dilakukan penahanan kepada pelaku agar tidak kabur atau menghilangkan barang bukti pada saat dilakukannya penyidikan. Sebelum melakukan penyidikan adapun setandar operasional prosedur (SOP) tentang penyidikan[6]:

- a. Wewenang penyidikan diberikan kepada setiap pejabat/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat Perintah Penyidikan, sebagai bahan pengumpulan data selama dilakukan tindakan proses penyidikan;
- c. Dalam Penyidikan melakukan kegiatan untuk pemeriksaan, minta keterangan, data/dokumen dan pengolahan Tempat Kejadian Perkara;
- d. Hasil penyidikan dilakukan gelar perkara untuk mengetahui ada/tidaknya suatu tindak pidana, dituangkan dalam laporan Hasil Penyidikan yang kemudian dipelajari, dianalisa, sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan;
- e. Apabila hasil gelar ditemukan unsur tindak pidana yang dipersangkakan, maka dinaikkan ke tingkat penyidikan.

2. Tahap penyidikan tindak pidana perampasan di polres purworejo

Terpenuhinya bukti awal dalam proses penyidikan pelaku langsung di serahkan kepada penyidik guna dimulainya penyidikan yang dimana penyidikan akan dimulai dengan dimintainya keterangan pelaku. Dalam proses pemeriksaan ini penyidik bertugas memintai keterangan pelaku guna menemukan motif tindak pidana yang dilakukan dan dimana barang bukti disembunyikan. Pelaku dalam menjalani proses penyidikan akan didampingi oleh kuasa hukum yang dipilih oleh pelaku sendiri ataupun disediakan oleh kepolisian guna mengawasi terpenuhinya hak-hak pelaku dan sesuaikan prosedur pelaksanaan dalam proses penyidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan telah didapatkan keterangan dari pelaku maka penyidik dari unit idikti 1 (RES UM) dibantu Ur. Identifikasi polres Purworejo akan melakukan olah TKP dan pengeledahan dirumah pelaku guna untuk mencari

barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi tindak pidana, dan juga dilakukan pencarian barang bukti hasil dari tindak pidana perampasan.

Wawancara dengan Iptu Khusein Martono S.H.,M.H., KBO Reskrim di Polres Purworejo Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik akan dilakukannya penyitaan supaya tidak ada hilangnya suatu barang bukti agar tidak ada kendala pada saat proses penyidikan. Setelah dilakukan proses penyitaan maka akan dilakukan proses penyidikan kembali oleh penyidik guna melengkapi berkas perkara yang akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Adapun jangka waktu dalam proses penyidikan yaitu 30 hari sampai dengan 60 hari tergantung sulit atau tidaknya perkara.

3. Hambatan-Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Perampasan di Polres Purworejo

Tindak pidana pencurian disertai kekerasan merupakan kejahatan yang tidak hanya merampas harta benda namun juga keselamatan hidup seseorang, para pelaku akan melakukan segala bentuk macam kekerasan demi merampas harta benda korban[7]. Dalam proses penegakan tindak pidana khusus pencurian truk disertai dengan kekerasan yang dilakukan Polres Purworejo dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang tertera pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi "*memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*" melalui dua upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor-faktor diatas yang berhubungan dengan hasil penelitian:

a. Faktor hukumnya itu sendiri

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.

Menurut Iptu Khusein Martono S.H.,M.H., pada kasus pencurian dengan kekerasan atau "Begal" truk ini para pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP. Pasal 365 ini,yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah bentuk kekerasan atau

ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh Pelaku. Bentuk kekerasan di atas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu lebih ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pembedaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam penegakan hukum pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum adalah kunci keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Mentalitas dan kepribadian dari penegak hukum itu sendiri sangat diutamakan dalam peran sebagai penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan wawancara Iptu Khusein Martono S.H.,M.H, pihak penegak hukum atau yang menerapkan hukum kadang- kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur delik tersebut, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Biasanya para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelaku residivis.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Menurut Iptu Khusein Martono S.H.,M.H ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, di antaranya:

- 1) Alat bukti tidak mencukupi.
- 2) Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
- 3) Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik.

Menurut pendapat peneliti, beberapa kendala diatas menjadi faktor penghambat yang dialami oleh kepolisian dalam memutuskan kasus pencurian dengan kekerasan atau begal truk. Alat bukti yang tidak mencukupi

merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh kepolisian, macam- macam alat bukti diatur di dalam KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 yang menyebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dalam proses pembuktian harus sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah, hal ini menjadi tugas kepolisian untuk mencari alat-alat bukti tersebut.

Menurut wawancara dengan Iptu Khusein Martono S.H.,M.H, Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas pelaku kejahatan pembegalan ataupun perampokan yaitu karena kurang jelasnya kesaksian dari korban atau orang - orang sekitar tempat kejadian berlangsung. Kurang jelas kesaksian tersebut menghambat terjadinya penangkapan pelaku kejahatan tersebut dikarenakan kurangnya bukti untuk melakukan pencarian sehingga kasus tersebut dianggap belum selesai banyak masyarakat yang tidak mau mengajukan diri untuk melakukan kesaksian atau banyak masyarakat yang tutup mata atas kejadian tersebut dikarenakan melakukan laporan kekepolisian dianggap percuma dan membuang waktu saksi tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum tersebut. Kendala yang kedua yaitu tersangka tidak diketahui keberadaannya, dalam mencari pelaku polisi seringkali mendapatkan kesulitan, kesulitan ini bisa berasal dari kurangnya ciri-ciri yang disebutkan oleh saksi ataupun korban, pelaku sering pindah-pindah tempat, dan kurangnya petunjuk keberadaan si pelaku.

Kendala yang ketiga yaitu barang bukti yang sudah hilang dikarenakan bukti tersebut sudah dipereteli sehingga sudah tidak sempurna lagi mengakibatkan penyidik tidak dapat memastikan betul atau tidak barang bukti tersebut, kendala yang selanjutnya yaitu perkara tersebut belum bisa dibuktikan oleh penyidik Perkara yang tidak dapat dibuktikan oleh penyidik dikarenakan kurangnya alat bukti atau pelaku tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 365 KUHP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan penyidikan yang dilakukan di wilayah Purworejo oleh Kepolisian Resort Purworejo dalam melaksanakan proses penyidikan, prosedur yang

dilaksanakan oleh penyidik sama dengan tindak pidana lain yaitu sesuai dengan peraturan yang ada di KUHAP yaitu dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Penuntut Umum. Kemudian dalam proses penyidikan bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti guna untuk menentukan kepastian hukum atau menentukan pasal yang akan ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana perampasan antara lain faktor hukumnya sendiri, peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Maka dari itu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu atau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cocok dengan hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis; Faktor penegak hukum, Pihak penegak hukum atau yang menerapkan hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur delik tersebut, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Biasanya para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelaku residivis; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus tindak pidana perampasan yang dilaporkan tidak dapat diselesaikan diantaranya: kurangnya alat bukti, tersangka yang tidak diketahui keberadaannya, dan belum bisa terbuktinya perkara tersebut; Faktor masyarakat, kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas pelaku tindak pidana perampasan yaitu karena kurang jelasnya kesaksian dari korban atau orang-orang sekitar tempat kejadian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Marbun, "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Padjadjaran J. ilmu Huk.*, vol. 1, no. 3, pp. 558–577, 2014.
- [2] T. Meril, "Percobaan Sebagai Alasan Diperingkannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP," *Lex Adm.*, vol. 4, no. 3, pp. 155–162, 2016.

- [3] M. R. Syailendra, "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif di Indonesia," *J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni*, vol. 5, no. 2, pp. 440–452, 2021.
- [4] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- [5] M. B. Butar, J. P. P. Sitorus, P. D. S. M. Purba, and M. C. B. Kaban, "Hambatan Proses Pemerinkasaaan Pendahuluan Tindak Pidana Pada Masa Covid-19 di POLRESTABES Medan Laporan Penelitian," *Syntax Lit. J. Ilm. Indones.*, vol. 7, no. 5, pp. 5920–5928, 2022.
- [6] M. Mohammad, "Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-005/A/JA/03/2013 dalam Mewujudkan Kelancaran Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana," *J. Yustitia*, vol. 19, no. 1, pp. 68–85, 2018.
- [7] P. B. Pandia, Y. M. Saragih, and S. Ramadani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Penelitian di Polsek Pancur Batu)," *Kumpul. Karya Ilm. Mhs. Fak. Sos. Sains*, vol. 1, no. 1, 2021.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
